



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap permohonan Praperadilan pemohon:

RIANTO IDRUS Alias KA IKO laki-laki, umur 48 tahun, lahir di Dulupi, tanggal 07 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Berkebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada **RISNO ADAM, S.H., WARTEN POLULI, S.H., TAUIK S. PANUA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 117, Tilamuta, Kabupaten Boalemo. 96313, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Termohon memberikan tugas untuk menghadapi sidang Pra Peradilan perkara Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt kepada 1. **KOMBESPOL RONY YULIANTO, S.H.,S.I.K** 2. **KOMPOL RAMLAN S PO'OE, S.H.**, 3. **PENATA TK. I SALIKHUN BERNY IKANO, S.H.**, 4. **AKP DENI MUHTAMAR, S.Sos., S.H.**, 5. **IPTU RICKY PURNAWAN PARMO, S.H.I.**, 6. **IPDA F.A. LUBIS, SH.,M.H** berdasarkan surat Perintah tanggal 28 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



- Surat Permohonan Pemohon Praperadilan tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor register perkara: 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt. pada tanggal 16 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1) Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak yang memberikan suatu jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Kemerdekaan. Hak pada seseorang melalui suatu surat perintah tugas, menuntut seorang pejabat atau aparatur negara yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut **benar-benar sah** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manusia;

2) Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksud sebagai sarana control atas pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum). Sebagai upaya koreksi terhadap wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap orang termasuk dalam hal ini **PEMOHON**;

3) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4) Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5) Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

6) Bahwa apapun yang diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* dan *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :

- a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
- b. *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, ekadilan dan perlindungan*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”;

Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mentabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

7) Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

a. *Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*

b. *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 77;*

8) Bahwa mendasari substansi pada poin 1.7 diatas maka **PEMOHON** menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara kejahatan terhadap kesusilaan tentunya menimbulkan



akibat hukum terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* **PEMOHON**;

- Bahwa dengan ditetapkan seseorang menjadi Tersangka *in casu* **PEMOHON** tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* **PEMOHON** telah dirampas;

- Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan **TERMOHON** secara sewenang-wenang kepada **PEMOHON** telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril;

9) Bahwa tindakan **TERMOHON** yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud diatas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan ***pengalihan status dari saksi menjadi tersangka*** terhadap **PEMOHON** tanpa didasari 2 (dua) alat bukti yang sah;

10) Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan Kitab Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal ini tidak berarti kesalahan **TERMOHON** tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia seseorang (tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

11) Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karena itu proses

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi Manusia yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (*Penetapan Tersangka*) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

12) Bahwa beberapa putusan Praperadilan tentunya juga dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan dan tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

13) Berdasarkan **Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009**, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan **tersangka**, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;

14) Bahwa prosedur Penetapan Tersangka *in casu* **PEMOHON**, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit*, atau *ruh* dan *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar***



Pasal 28 D ayat 91) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. URAIAN FAKTA

a. Bahwa **PEMOHON** adalah seorang masyarakat biasa berusia 47 tahun. **PEMOHON** pada waktu itu sebagaimana dugaan **TERMOHON** yang telah melakukan kejahatan terhadap kesusilaan terhadap Pr Asrawati Torhope alias Popi didasari oleh antara **PEMOHON** dan Pr Asrawati Torhope pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 Pr Asrawati Torhope datang dirumah **PEMOHON** meminta bantuan mencari orang pintar untuk bisa membantu suami Pr Asrawati Torhope di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;

b. Bahwa kemudian dengan dasar permintaan Pr Asrawati Torhope dan juga Pr Asrawati Torhope masih ada hubungan keluarga dengan **PEMOHON**, maka dengan itu secara iklas **PEMOHON** membantu dan mengantarkan Pr Asrawati Torhope di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan sempat bertemu dengan orang tersebut yang bernama **Patenga Meni** pada hari itu sekitar jam 17.00 wita;

c. Bahwa kemudian setelah selesai urusan Pr Asrawati Torhope dengan **Patenga Meni** tersebut, kami **PEMOHON** dan Pr Asrawati Torhope langsung balik arah ke Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi kabupaten Boalemo (kerumah masing-masing) dengan jalan melewati jalan pintas melalui jalan Bongo satu tembus jalan Bongo Nol dan sudah sampe di Desa Kota Raja Pr Asrawati Torhope masih kerumah **PEMOHON** dan sempat bertanya pamit Pr Asrawati Torhope kepada istri **PEMOHON** langsung pulang kerumah Pr Asrawati Torhope;

d. Bahwa dengan niat baik **PEMOHON** telah membatu Pr Asrawati Torhope justru kaget **PEMOHON**, dimana Asrawati Torhope telah melaporkan **PEMOHON** ke kantor Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo pada besok hari dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



PEMOHON langsung mendapat undangan dari kepala Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi dan dilakukan musyawarah sekitar jam 3 sore yang dihadiri Ibu kepala Desa Kota Raja, Babinkantibmas serta aparat Desa Kota raja, dan pada saat musyawarah tersebut Pr Asrawati Torhope telah menceritakan perjalanan antara **PEMOHON** dengan Asrawati Torhope balik arah pulang ke Desa Kota Raja Kec. Dulupi dari Desa Mustika Kec Paguyaman, kemudian Babinkantibmas bertanya kepada Pr Asrawati Torhope **baru apa yang ti K Iko dan bekeng pati Ibu?** jawaban Pr Asrawati Torhope tidak ada yang di bekeng oleh K Iko. Trus Babinkantibmas kembali bertanya lagi kepada Pr Asrawati Torhope dengan pertanyaan **baru apa ibu melaporkan ini?** Jawaban Pr Asrawati Torhope saya keberatan kepada **PEMOHON** di suruh bergantian bawa motor;

e. Bahwa **PEMOHON** telah benar menawarkan bergantian bawa motor kepada Pr Asrawati Torhope dan jawaban Pr Asrawati Torhope kepada **PEMOHON**, saya tako metabaNting Pali (nama panggilan **PEMOHON** Pali Iko yang sering dipanggil oleh Pr Asrawati Torhope serta keluarga lainnya) sehingga tidak terjadi pergantian mengemudi sepeda motor pada saat itu, sehingga tetap masih **PEMOHON** yang mengemudikan motor tersebut, kemudian Babinkantibmas bersuara kalau begitu ibu Asrawati Torhope kita buat berita acara hasil musyawarah, jawaban ibu Asrawati Torhope iya pak dan pada saat penandatanganan berita acara musyawarah tiba-tiba datang ibu mertua ibu Asrawati Torhope telah keberatan dan bersuara jagan tanda tangan itu berita cara Popi, sehingga berita acara musyawarah tersebut sampai dengan sekarang belum tertandatangani;

f. Bahwa kemudian dengan hasil musyawarah di Desa Kota Raja belum selesai namun **PEMOHON** beberapa hari kemudian **PEMOHON** dapat undangan Klarifikasi dari Penyidik Polsek Dulupi Kecamatan Dulupi dan **PEMOHON** hadir undangan tersebut sehingga perkara tersebut tidak lanjut di Polsek Dulupi;

g. Bahwa kemudian lagi **PEMOHON** telah dapat undangan klarifikasi dari Resor Boalemo tanggal 14 September 2020 dan **PEMOHON** hadir undangan tersebut namun dengan begitu mudah **TERMOHON** telah menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka tanpa didasari dengan kronologis yang nyata dan fakta atas perbuatan-perbuatan **PEMOHON** kepada Pr Asrawati Torhope



*kalau memang tuduhan itu terjadi, maka sudah patut pada pemeriksaan awal oleh pemerintah Desa Kota Raja dan Polsek Dulupi sudah terbukti **PEMOHON** telah melakukan kejahatan terhadap kesusilaan kepada Pr Asrawati Torhope tersebut;*

h. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi penetapan tersangka oleh penyidik Reskrim Resor Boalemo terhadap diri **PEMOHON**, atas tindakan **TERMOHON** telah melanggar Hak Asasi Manusia.

2. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa baik terhadap **Proses Penetapan Tersangka**, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*).

a. Proses Penetapan Tersangka;

Dasar Hukum

- Pasal 1 Ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa Tersangka adalah "*Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";
- Selanjutnya, dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014 tentang Tentang Manajmen Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1)** Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2)** Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan

a) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan

b) Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

- 3)** Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Fakta Hukum

- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka oleh **TERMOHON** adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh **TERMOHON**. Sehingga penetapan menjadi tersangka dimaksud terikat pada aturan dasar. (*in casu* melanggar aturan dasarnya atau tidak mempunyai dasar hukum);
- Pengambilan keputusan oleh **TERMOHON** untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan;
- Penggunaan wewenang **TERMOHON** dalam menetapkan status tersangka terhadap diri **PEMOHON** dilakukan untuk tujuan diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang **TERMOHON** tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*).

Fakta Hukum

- Bahwa beradarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung republic Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 yang menunjukan tahapan dari proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam hal prapenuntutan, penyidikan melalui beberapa tahapan atau proses administrasi :
 - a. Adanya Surat Perintah Penyidikan/SPRINDIK atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - b. Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan;
 - c. Surat Pemanggilan Saksi;
 - d. Surat Pemebritahuan Peralihan Status Tersangka;
 - e. Surat Pemanggilan Tersangka.

Sedangkan pada kenyataannya proses atau prosedur administrasi tersebut diatas tidak ditempuh oleh **TERMOHON** sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum.

Berdasarkan uraian dan penjelasan **PEMOHON** maka sudah dipastikan Penetapan diri **PEMOHON** sebagai tersangka, secara hukum adalah **Tidak Sah** dan **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat**. Oleh karena itu, perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** selaku Tersangka, tanpa Prosedur adalah Cacat Yuridis/bertantangan dengan hokum. Akibat dari tindakan **TERMOHON** telah mengalami Kerugian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



1) Kerugian materiil dimana dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP/20/XI/2019/Sek-Dulupi tanggal 01 November 2019 Pr Asrawati Torhope alias Popi telah merugikan **PEMOHON** telah bolak balik menghadapi laporan sejak laporan dari pemerintah Desa Kota Raja, Polsek Dulupi dan kemudian Resor Baolamo, apabila dihitung dengan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2) Bahwa selain kerugian materiil diatas, **PEMOHON** telah mengalami stres, malu dan terhina dituduh melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga patut dituntut kepada **TERMOHON** dihukum membayar kerugian Immateriil sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum **PEMOHON** memohon agar Pengadilan Negeri Tilmuta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 67 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, Tanggal 02 Oktober 2020 adalah **Tidak Sah** dan cacat Prosedur dan Cacat Yuridis.
3. Menyatakan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** oleh **TERMOHON** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/77/X/Res 1.24/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan surat panggilan adalah **Tidak Sah atau batal demi hukum**.
4. Menyatakan segala tindakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** terkait peristiwa pidana yang dilakukan Penetapan tersangka terhadap diri **PEMOHON** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP adalah **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum** dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan bahwa perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum dan membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada **PEMOHON** secara kes dan seketika.
6. Menyatakan **tidak sah** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkaitan dengan terhadap diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON** batal demi hukum.



7. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Termohon telah hadir diwakili oleh Kuasanya telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO):

Bahwa sampai dengan saat ini setelah dilakukan pemanggilan secara resmi kepada PEMOHON maka PEMOHON tidak pernah hadir memenuhi panggilan dan sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Kota Raja, Kec. Dulupi Kab. Boalemo yang menerangkan bahwa PEMOHON sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga telah diterbitkan DPO (daftar pencarian orang) atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;

II. KASUS POSISI

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, TERMOHON telah menerima laporan dari masyarakat atas nama pelapor saudari ASRAWATI TORHOPE yang melaporkan dugaan tindak pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan atas nama terlapor in casu PEMOHON yaitu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / XI / 2019 / Sek - Dlp, tanggal 01 Nopember 2019;

2. Berdasarkan Laporan Polisi Aquo maka TERMOHON menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 40 / XI / Res.1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2019 serta surat perintah tugas penyelidikan Nomor : Sprin Gas / 41 / XI / Res.1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2019 dan kemudian TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa mengirimkan undangan permintaan keterangan kepada ;

a. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 274 / XI / Res 1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 04 Nopember 2019 kepada saudari ASRAWATI TORHOPE;



- b. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 287 / XI / Res 1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 12 Nopember 2019 kepada saudara Rianto IDRUS alias IKO;
- c. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 276 / XI / Res 1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Nopember 2019 kepada saudara Murtin Daud.
3. Bahwa TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan kepada;
- a. Saudari ASRAWATI TORHOPE alias POPI sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 06 Nopember 2019;
- b. Saudara RIYANTO IDRUS alias KA IKO sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 14 Nopember 2019;
- c. Saudara RIYANTO IDRUS alias KA IKO sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 26 Nopember 2019;
- d. Saudari MURTIN DAUD alias NOTA sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 26 Nopember 2019;
- e. Saudari ASRAWATI TORHOPE alias POPI sebagaimana berita acara permintaan keterangan kembali tertanggal 03 Januari 2020;
- f. Saudara MANSUR NGADI alias PATENGA MENI sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 23 Januari 2020;
- g. Saudari RASUNA DAUD alias SUNA sebagaimana berita acara permintaan keterangan tertanggal 12 Maret 2020.
4. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON maka didapatkan hasil bahwa tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang dilaporkan oleh saudara ASRAWATI TORHOPE terjadi di dua wilayah yang berbeda kecamatan yaitu wilayah kecamatan Dulupi yang merupakan wilayah hukum Polsek Dulupi dan wilayah kecamatan Wonosari yang merupakan wilayah hukum Polsek Wonosari sehingga untuk penanganan perkara aquo yang semula ditangani oleh Polsek Dulupi dilimpahkan ke Polres Tilamuta in casu TERMOHON;
5. Berdasarkan penerimaan pelimpahan perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan atas nama pelapor saudara

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



ASRAWATI TORHOPE terhadap terlapor in casu PEMOHON maka TERMOHON menerbitkan kembali surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 152 / IX / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 serta surat perintah tugas penyelidikan Nomor : SP.Gas / 187 / IX / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 dan kemudian TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa mengirimkan undangan permintaan keterangan dan melakukan permintaan keterangan kepada ;

- a. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 748 / IX / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 kepada saudari ASRAWATI TORHOPE dan telah hadir memberikan keterangan tertanggal 14 September 2020;
- b. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 749 / IX / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 kepada saudari MURTIN DAUD alias NOTA dan telah hadir memberikan keterangan tertanggal 14 September 2020;
- c. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 750 / IX / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 kepada saudari RASUNA DAUD alias SUNA dan telah hadir memberikan keterangan tertanggal 14 September 2020;
- d. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 751 / IX / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 kepada saudara Rianto IDRUS alias KA IKO dan telah hadir memberikan keterangan tertanggal 14 September 2020;
- e. Undangan permintaan keterangan Nomor : B / 171 / IX / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 25 September 2020 kepada saudara MANSUR NGADI alias PATENGA MENI dan telah hadir memberikan keterangan tertanggal 29 September 2020.

6. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON maka TERMOHON telah mendapatkan hasil penyelidikan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan sehingga TERMOHON melakukan gelar perkara untuk menentukan peningkatan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan berdasarkan gelar perkara disimpulkan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana aquo ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menentukan tersangkanya;



7. Dengan ditingkatkannya penyelidikan dugaan tindak pidana aquo ke tingkat penyidikan maka TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP. Sidik / 67 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 serta surat perintah tugas penyidikan Nomor : SP.Gas / 67.a / X / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan kemudian TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan mengirimkan surat panggilan dan permintaan keterangan sebagai saksi (*alat bukti keterangan saksi*) kepada ;

- a. Surat panggilan kepada saudari ASRAWATI TORHOPE alias POPI Nomor : S.Pgl / 471 / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan telah memberikan keterangan sebagai saksi tertanggal 05 Oktober 2020
- b. Surat panggilan kepada saudara MANSUR NGADI alias PA TENGA MENI Nomor : S.Pgl / 472 / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan telah memberikan keterangan sebagai saksi tertanggal 05 Oktober 2020;
- c. Surat panggilan kepada saudari MURTIN DAUD alias NOTA Nomor : S.Pgl / 473 / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan telah memberikan keterangan sebagai saksi tertanggal 05 Oktober 2020;
- d. Surat panggilan kepada saudari RASUNA DAUD alias SUNA Nomor : S.Pgl / 474 / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan telah memberikan keterangan sebagai saksi tertanggal 05 Oktober 2020;
- e. Surat panggilan sebagai saksi kepada saudara RIYANTO IDRUS alias KA IKO Nomor : S.Pgl / 470 / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2020 dan telah memberikan keterangan sebagai saksi tertanggal 07 Oktober 2020.

8. Dengan telah dilakukannya penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana aquo maka TERMOHON menerbitkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) Nomor : B / 66 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Oktober 2020 dan kemudian TERMOHON mengirimkan SPDP aquo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo serta memberikan tembusan SPDP aquo kepada pelapor dan terlapor;

9. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan surat kepada Dekan fakultas hukum universitas negeri Gorontalo yaitu Nomor : B / 910 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 08 Oktober 2020 perihal

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



permintaan bantuan pendapat ahli pidana dan Dekan telah menugaskan seorang ahli pidana sebagaimana surat tugas Nomor : 1294 / UN47.B9 / KP / 2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan kemudian TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli tertanggal 12 Oktober 2020 (*alat bukti keterangan ahli*);

10. Bahwa untuk membuat terang tindak pidana terkait dengan barang bukti berupa kendaraan yang diduga digunakan oleh PEMOHON sebagai sarana melakukan kejahatan aquo maka TERMOHON telah mengirimkan surat kepada Kepala UPTD SAMSAT Boalemo yaitu Nomor : B / 940 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Oktober 2020 dan TERMOHON telah mendapatkan identitas kendaraan aquo (*alat bukti surat*);

11. Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan maka TERMOHON melakukan gelar perkara untuk menentukan peralihan status terhadap terlapor in casu PEMOHON yaitu dari saksi menjadi tersangka sehingga berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan oleh TERMOHON serta berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa TERMOHON telah mendapatkan lebih dari dua alat bukti sehingga TERMOHON menetapkan status PEMOHON dari saksi menjadi tersangka sebagaimana surat Nomor : S.Tap / 77 / Res 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020;

12. Dengan telah dialihkannya status PEMOHON menjadi tersangka dan untuk menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana aquo maka TERMOHON akan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka dengan terlebih dahulu mengirimkan ;

- a. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 481 / X / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020 untuk menghadap dan dimintai keterangan sebagai tersangka pada tanggal 15 Oktober 2020 namun PEMOHON tidak hadir memenuhi panggilan;
- b. Surat panggilan Ke – II (Dua) Nomor : S.Pgl / 481.a / X / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Oktober 2020 untuk menghadap dan dimintai keterangan sebagai tersangka pada tanggal 19 Oktober 2020 namun PEMOHON tidak hadir memenuhi panggilan;
- c. Dikarenakan PEMOHON tidak memenuhi dua kali panggilan yang resmi maka TERMOHON menerbitkan surat perintah membawa tersangka Nomor : S.Pgl / 481.b / X / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020 dan kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



TERMOHON mendatangi kediaman PEMOHON namun PEMOHON tidak berada ditempat tinggalnya lagi dan keberadaannya tidak diketahui;

d. Sehingga TERMOHON menerbitkan dan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Kota Raja Kec. Dulupi Kab. Boalemo yang merupakan Kepala Desa tempat tinggal PEMOHON sebagaimana surat Nomor : B / 939 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Oktober 2020 tentang permohonan bantuan menghadapkan PEMOHON kepada TERMOHON namun Kepala Desa Kota Raja mengirimkan surat balasan berupa surat keterangan Nomor : 140 / Dk-Kec.Dlp / 36 / XI / 2020, tanggal 24 Oktober 2020 tentang PEMOHON yang sudah tidak berada di tempat;

13. Berdasarkan tidak dipenuhinya dua kali panggilan resmi oleh PEMOHON dan dengan tidak diketahuinya lagi keberadaan PEMOHON serta didukung dengan keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal PEMOHON maka untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana aquo maka TERMOHON menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama PEMOHON sebagaimana DPO Nomor : DPO / 03 / X / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 26 Oktober 2020;

III. POKOK PERKARA

TERMOHON akan menanggapi dalilnya PEMOHON sebagaimana dalil-dalil dan Alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut;

1. TERMOHON menolak keras dalil - dalil gugatan yang diajukan PEMOHON sebagaimana permohonan Pra Peradilan tertanggal 15 Oktober 2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. ***Dalil PEMOHON sebagaimana pada dasar hukum permohonan Praperadilan;***
Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana aquo telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
3. ***Dalil PEMOHON sebagaimana pada alasan pengajuan Praperadilan angka 1 Uraian Fakta ;***

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Terkait dengan dalil PEMOHON yang menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON terhadap saudari ASRAWATI TORHOPE alias POPI telah dibuat terang oleh TERMOHON sebagaimana posisi kasus pada angka 7 dan angka 10 sehingga dalil PEMOHON yang memberatkan TERMOHON patutlah untuk dikesampingkan;

4. ***Dalil PEMOHON sebagaimana pada alasan pengajuan Praperadilan angka 2 tentang hukumnya huruf a proses penetapan tersangka, dasar hukum;***

a. Terkait dengan dalil PEMOHON yang menjelaskan penetapan tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sesuai prosedur adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan dikarenakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan TERMOHON pada posisi kasus angka 1 s/d angka 11 yang telah mendapatkan hasil penyidikan berupa 3 (tiga) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli serta alat bukti surat;

b. Terkait dengan dalil PEMOHON yang menjelaskan dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencabutan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sehingga dalil PEMOHON aquo patut untuk dikesampingkan;

5. ***Dalil PEMOHON sebagaimana pada alasan pengajuan Praperadilan angka 2 tentang hukumnya huruf a proses penetapan tersangka, fakta hukum;***

Terkait dengan dalil PEMOHON yang menjelaskan tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 518 / A / J.A / 11 / 2001 tentang perubahan keputusan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 132 / JA / 1 1 / 1994 tentang administrasi perkara tindak pidana adalah dalil tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan penyelidikan dan penyidikan perkara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



dugaan tindak pidana aquo dilakukan oleh TERMOHON dan bukan oleh pihak Kejaksaan dan PEMOHON gagal paham dalam menafsirkan keputusan Jaksa Agung Aquo dikarenakan Keputusan Jaksa Agung aquo adalah terkait bentuk / formulir tata naskah administrasi pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia;

6. **Dalil PEMOHON tentang kerugian materil dan immaterial;**

Terkait dengan dalil PEMOHON yang menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh PEMOHON secara materil dan immateril sangatlah tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON merupakan wujud konsekwensi atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON dan hal tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh PEMOHON secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Status Tersangka sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri PEMOHON;
3. Menyatakan penyidikan sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri PEMOHON;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum segala administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON dalam perkara aquo;
5. Menyatakan permintaan ganti rugi oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum;
6. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau –

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan replik maupun duplik namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan replik maupun duplik maka persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Pemberitahuan Peralihan status atas nama Riyanto Idrus alias Iko nomor B/77.a/X/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2020, kemudian diberi tanda **P - 1**;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup menurut peraturan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murtin Daud telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan masalah kesusilaan yang diduga dilakukan oleh suami saksi yakni Pemohon Riyanto Idrus terhadap Asrawati Torhope;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA datang Asrawati Torhope meminta bantuan kepada Pemohon untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Beberapa hari kemudian Pemohon mendapat undangan dari kantor desa terkait masalah kesusilaan, kemudian saksi bertanya kenapa Pemohon sampai mendapat undangan dari kantor desa, dan Pemohon mengatakan bahwa ia tidak melakukan suatu hal. Setelah tiga hari kemudian saksi dan Pemohon mendapat surat panggilan dari Polsek Dulupi untuk memberikan keterangan;

- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di kantor desa adalah Pemohon, Asrawati Torhope, Kepala Desa Kotaraja, dan anggota polisi Mamat Abdullah;

- Bahwa pada saat di kantor desa Pemohon diperiksa dan sempat dilakukan mediasi oleh Kepala Desa dan bapak Mamat;

- Bahwa kemudian pada saat akan diupayakan perdamaian datang ibu mertua Asrawati Torhope yang menolak adanya perdamaian;

- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan dari Polsek Dulupi sebanyak 2 (dua) kali dan datang memenuhi panggilan tersebut;

- Bahwa saksi juga pernah menerima surat panggilan dari Polres Boalemo terkait perkara kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga mendapatkan surat panggilan tersebut dan telah memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Polres Boalemo;
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima surat panggilan ke-2 yang ditujukan untuk Pemohon namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan Pemohon sedang bekerja menambang tetapi saksi tidak mengetahui lokasi menambangnya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah pergi menambang sekitar satu bulan yang lalu;

2. Saksi Ningsih Abuda., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat adanya pemeriksaan di Kantor Desa Kotaraja;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terkait dugaan kesusilaan yang dilakukan Pemohon kepada Asrawati Torhope;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor desa dihadiri oleh Pemohon, Asrawati Torhope, ibu mertua Asrawati Torhope, Kepala Desa, dan anggota polisi;
- Bahwa saksi mendengar ketika pemeriksaan tersebut bahwa Asrawati Torhope keberatan karena Pemohon memberhentikan kendaraan di tempat gelap dan menyuruhnya bergantian membawa sepeda motor;
- Bahwa tidak ada yang menerangkan ada kejadian kesusilaan;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu diluar ruang pertemuan dan hanya mendengarkan dari luar;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Pemohon dengan Asrawati Torhope sempat menandatangani sesuatu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Murtin Daud, setelah pemeriksaan di kantor desa, tiga hari kemudian ada laporan di Polsek Dulupi tentang masalah kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon terhadap Asrawati Torhope;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon telah beralih menjadi Tersangka dari keterangan Murtin Daud;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui keberadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:
DPO/03/X/RES.1.24/2020/RESKRIM atas nama Riyanto Idrus Alias IKO
tertanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda **T - 1**;

2. Fotocopy:
a. Laporan Polisi Nomor: LP/20/XI/2019/Sek-Dlp atas nama Asrawati
Torhope tertanggal 1 November 2019;
b. Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/20/XI/2019/Sek-Dlpi tertanggal
1 November 2019;

Kemudian diberi tanda **T - 2**;

3. Fotocopy:
a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor:
SP.Lidik/40/XI/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 1 November 2019;
b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin
Gas/41/XI/RES.1.24/Reskrim tertanggal 1 November 2019;

Kemudian diberi tanda **T - 3**;

4. Fotocopy:
a. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/274/XI/Res
1.24/2019/Reskrim kepada Asrawati Torhope tertanggal 4 November
2019;
b. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/287/XI/Res
1.24/2019/Reskrim kepada Rinto Idrus Alias IKO tertanggal 12
November 2019;
c. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/276/XI/Res
1.24/2019/Reskrim kepada Murtin Daud tertanggal 22 November 2019;

Kemudian diberi tanda **T - 4**;

5. Fotocopy:
a. Berita Acara Permintaan Keterangan (Korban) atas nama
Asrawati Torhope tertanggal 6 November 2019;
b. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Riyanto Idrus tertanggal 14
November 2019;
c. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Riyanto Idrus
tertanggal 26 November 2019;
d. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Murtin Daud
tertanggal 26 November 2019;
e. Berita Acara Permintaan Keterangan Kembali atas nama Asrawati
Torhope tertanggal 3 Januari 2020;
f. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mansur Ngadi
tertanggal 23 Januari 2020;
g. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Rasuna Daud
tertanggal 12 Maret 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 5**;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan Yang dilaporkan oleh Sdri Asrawati

Torhope alias Popi tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda **T - 6**;

7. Fotocopy Surat Kapolsek Dulupi Nomor: B/12/VIII/Res.1.8/2020/Sek-Dlp tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pelimpahan Laporan Polisi Nomor:

LP/20/XI/2019/SPK-Sek-Dlp ke Polres Boalemo, diberi tanda **T - 7**;

8. Fotocopy:

a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

SP.Lidik/152/IX/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 10 September 2020;

b. Surat Perintah Tugas Nomor:

SP.Gas/187/IX/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 10 September 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 8**;

9. Fotocopy:

a. Surat Undangan Klarifikasi Nomor:

B/748/IX/RES.1.24/2020/Reskrim kepada Asrawati Torhope tertanggal 10 September 2020;

b. Surat Undangan Klarifikasi Nomor:

B/749/IX/RES.1.24/2020/Reskrim kepada Murtin Daud alias Nota tertanggal 10 September 2020;

c. Surat Undangan Klarifikasi Nomor:

B/750/IX/RES.1.24/2020/Reskrim kepada Rasuna Daud alias Suna tertanggal 10 September 2020;

d. Surat Undangan Klarifikasi Nomor:

B/751/IX/RES.1.24/2020/Reskrim kepada Riyanto Idrus alias Ka IKO tertanggal 10 September 2020;

e. Surat Undangan Klarifikasi Nomor:

B/171/IX/RES.1.24/2020/Reskrim kepada Mansur Ngadi alias Patenga Meni tertanggal 25 September 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 9**;

10. Fotocopy:

a. Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Asrawati Torhope alias Popi tertanggal 14 September 2020;

b. Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Murtin Daud alias Nota tertanggal 14 September 2020;

c. Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Rasuna Daud alias Suna tertanggal 14 September 2020;

d. Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Rianto Idrus alias IKO tertanggal 14 September 2020;

e. Berita Acara Klarifikasi (Saksi) atas nama Mansur Ngadi alias Patenga Meni tertanggal 29 September 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 10**;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy Surat Permohonan Data Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor: B/998/IX/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 29 September 2020, diberi tanda **T - 11**;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 65/X/2020/SATLANTAS RES-BLMO tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda **T - 12**;
13. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda **T - 13**;
14. Fotocopy Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan/Pelecehan Seksual tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda **T - 14**;
15. Fotocopy:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2020;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/67.a/X/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 15**;

16. Fotocopy:
 - a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/471/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober kepada Asrawati Torhope;
 - b. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/472/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober kepada Mansur Ngadi alias Pa Tenga Meni;
 - c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/473/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober kepada Murtin Daud alias Nota;
 - d. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/474/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober kepada Rasuna Daud;

Kemudian diberi tanda **T - 16**;

17. Fotocopy:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) atas nama Asrawati Torhope tertanggal 5 Oktober 2020;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Mansur Ngadi alias Patenga Meni tertanggal 5 Oktober 2020;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Murtin Daud alias Nota tertanggal 5 Oktober 2020;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Rasuna Daud alias Suna tertanggal 5 Oktober 2020;

Kemudian diberi tanda **T - 17**;

18. Fotocopy:
 - a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/470/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2020 kepada Riyanto Idrus alias IKO;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tertanggal 7 Oktober 2020 atas nama Riyanto Idrus,

Kemudian diberi tanda **T - 18**;

19. Fotocopy:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/66/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 7 Oktober 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo;
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 7 Oktober 2020

Kemudian diberi tanda **T – 19**;

20. Fotocopy:

- a. Surat Permintaan Bantuan Pendapat Ahli Pidana Nomor: B/910/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2020;
- b. Surat Tugas Nomor: 1294/UN47.B9/KP/2020 tertanggal 9 Oktober 2020;
- c. Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) tertanggal 12 Oktober 2020 atas nama Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH;

Kemudian diberi tanda **T – 20**;

21. Fotocopy Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Kehatan Terhadap Kesusilaan/Pelecehan Seksual tertanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda **T - 21;**

22. Fotocopy:

- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/77/X/Res 1.24/2020/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2020 tentang peralihan status saksi Riyanto Idrus alias IKO menjadi Tersangka;
- b. Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor: B/77.a/X/Res.1.24/2020/Reskrim kepada Riyanto Idrus alias IKO;
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 13 Oktober 2020;

Kemudian diberi tanda **T – 22**;

23. Fotocopy:

- a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/481/X/RES.1.24/2020Reskrim tertanggal 13 Oktober 2020;
- b. Surat Panggilan Ke-II (dua) Nomor: S.Pgl/481.a/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2020;
- c. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: SP.Pgl/481.b/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020;
- d. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 16 Oktober 2020;

Kemudian diberi tanda **T – 23**;

24. Fotocopy:

- a. Permohonan Bantuan Penghadapan Nomor: B/939/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 20 Oktober 2020;
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Kota Raja Nomor: 140/Dk-Kec.Dlp/361/XI/2020 tertanggal 24 Oktober 2020;

Kemudian diberi tanda **T – 24**;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 2 (a dan b), T – 3 (a dan b), T – 4 (a – c), T – 5 (a – g), T – 8 (a dan b), T – 9 (a – e), T – 10 (a – e), T – 15 (a dan b), T – 16 (a – d), T – 17 (a – d), T – 18 (a dan b), T – 19 (a dan b), T – 20 (a – c), T – 22 (a – c), T – 23 (a – d), dan T – 24 (a dan b) masing-masing bundle surat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan yang sama sehingga terhadapnya diberi satu materai yang cukup menurut peraturan yang berlaku, kemudian bukti surat T-1, T-6, T-7, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-21 telah diberi materai cukup menurut peraturan yang berlaku dan kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrawati Torhope, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait pelecehan yang dilakukan Pemohon kepada saksi. Pemohon meraba-raba payudara dan paha saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 28 Oktober 2019;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dulupi;
- Bahwa sebelumnya saksi melaporkan ke kantor desa, namun saat di kantor desa saksi tidak puas dengan hasil pertemuan sehingga saksi melaporakan ke kantor Polsek Dulupi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dulupi dua hari setelah pertemuan di kantor desa;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon saat ini adalah Tersangka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Dulupi dan Polres Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah berkebun dan bertani;

2. Saksi Mansur Ngadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh anggota dari Polsek Dulupi yang pada saat itu datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa di Polres Boalemo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diperiksa di Polres Boalemo terkait dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Pemohon kepada Asrawati Torhope;



- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Asrawati Torhope datang kerumah saksi sekitar sore hari untuk meminta bantuan kepada saksi terkait masalah yang menimpa suami Asrawati Torhope;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Pemohon dan Asrawati Torhope;

3. Saksi Mamat Abdullah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Dulupi menjabat sebagai Babinkamtibmas;
- Bahwa saksi pernah hadir untuk memediasi permasalahan antara Pemohon dengan Asrawati Torhope di kantor desa Kotaraja;
- Bahwa Pemohon diduga telah melakukan perbuatan kesusilaan terhadap Asrawati Torhope dengan meraba-raba bagian tubuhnya;
- Bahwa tidak pernah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Termohon tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Putusan ini tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, melainkan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/77/X/RES.1.24/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah berjalan melalui serangkaian Tindakan penyelidikan dan penyidik yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalil



jawaban Termohon pada Posisi Kasus angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) yang telah mendapatkan hasil penyidikan berupa 3 (tiga) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1, sedangkan Termohon dalam rangka membuktikan sangkalannya, telah mengajukan bukti surat T - 1 sampai dengan T - 24;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa karena hukum acara yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Pra Peradilan adalah hukum acara perdata maka ketentuan pengajuan surat bukti adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa perihal bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan para pihak berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa alat bukti berupa foto yang diajukan pihak Termohon sebagaimana bukti T – 14, T – 19, T – 21, T – 22, T – 23, tidak diatur dalam HIR maupun RBG dan KUHPperdata serta belum ada putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata mengenai hal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto tersebut menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alat bukti surat dan/persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan



praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon mendalilkan bahwa sampai dengan saat ini setelah dilakukan pemanggilan secara resmi kepada Pemohon maka Pemohon tidak pernah hadir menemui panggilan dan sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo yang menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga telah diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya eksepsi oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan;
2. Jika Permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa pada angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut terdapat frasa yang bersifat alternatif yaitu “melarikan diri” atau “dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)”, artinya permohonan Praperadilan tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau permohonan Praperadilan tidak dapat diajukan apabila Tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, namun mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatakan bahwa “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang”;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan seorang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada prinsipnya harus melaksanakan terlebih dahulu ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1) *“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”;*

Ayat (2) *“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”*

Dan ketentuan Pasal 113 KUHAP menjelaskan *“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”*

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam Jawabannya pada Kasus Posisi angka 12 mengatakan dengan telah dialihkannya status Pemohon menjadi Tersangka dan untuk menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana *aquo* maka Termohon akan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan terlebih dahulu mengirimkan surat-surat dan melakukan serangkaian tindakan sebagaimana bukti surat T-23 dan T-24. Akhirnya Pemohon (Tersangka) telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana bukti surat T -1;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat T-1, T-23, dan T-24 yang diajukan Termohon tersebut, maka terungkap fakta bahwa Pemohon (Tersangka) telah dinyatakan dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2020 sedangkan permohonan Praperadilan ini diajukan/didaftarkan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar dengan nomor register 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan ini telah mendahului adanya penetapan Pemohon (Tersangka) dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau dengan kata lain penetapan Pemohon (Tersangka) dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut terjadi setelah diajukan/didaftarkannya permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena penetapan Pemohon (Tersangka) dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut terjadi setelah diajukan/didaftarkannya permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta maka ketentuan perihal permohonan Praperadilan tidak dapat diajukan apabila Tersangka “dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)” sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan frasa/kalimat dalam hal Tersangka “melarikan diri” sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut tidak disebutkan pengertian melarikan diri;

Menimbang, bahwa arti kata melarikan diri *aquo* yakni buronan, yang menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang dikejar Polisi atau orang yang melarikan diri dari penjara, berasal dari kata sifat “buron” yang berarti sedang dalam pengejaran polisi atau dalam pelarian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati keterangan saksi dan bukti surat yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dialihkannya status Pemohon menjadi Tersangka dan untuk menyelesaikan tindakan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana *aquo* maka Termohon melanjutkan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan nomor: S.Pgl/481/X/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020 untuk menghadap dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 15 Oktober 2020 namun Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan;
- Bahwa kemudian Termohon memanggil kembali dengan surat panggilan ke-II Nomor: S.Pgl/481.a/X/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 16 Oktober 2020 untuk menghadap dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 19 Oktober 2020 namun Pemohon tidak hadir lagi untuk memenuhi panggilan. Sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S.Pgl/481.b/X/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 dan kemudian Termohon mendatangi kediaman Pemohon namun Pemohon tidak berada ditempat tinggalnya dan keberadaannya tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Termohon mengirimkan surat nomor: B/939/X/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 20 Oktober 2020 kepada Kepala Desa Kota Raja perihal bantuan menghadapi Pemohon dan telah ditanggapi surat tersebut oleh Kepala Desa Kota Raja dengan nomor: 140/Dk-Kec.Dlp/361/XI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Pemohon yang sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa dari keterangan saksi Murtin Daud sebagai Istri Pemohon dan Ningsi Abuda menerangkan dipersidangan bahwa Pemohon saat ini sedang pergi menambang disuatu daerah yang tidak diketahui pastinya sekitar 1 (satu) bulan sejak ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa dengan ditetapkannya status Pemohon menjadi Tersangka oleh Termohon, namun Pemohon justru pergi dengan alasan menambang disuatu tempat yang mana istrinya sendiri pun tidak mengetahui dimana tempat Pemohon menambang adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon tidak memenuhi panggilan dari Termohon ketika sudah berstatus Tersangka dan justru Pemohon malah pergi dengan alasan bekerja menambang disuatu tempat yang tidak diketahui pastinya, yang berakibat pada saat Termohon hendak melanjutkan pemeriksaan terhadapnya hingga akan melakukan upaya paksa kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan menurut Hakim adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Pemohon untuk menghindari atau untuk supaya tidak diperiksa sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hingga tahap Kesimpulan ternyata pihak Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti perihal keberadaan diri Pemohon atau tidak ada iktikad baik Pemohon untuk memenuhi panggilan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan yang telah dilakukan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melarikan diri” yang telah memenuhi ketentuan dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), oleh karenanya sesuai ketentuan angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon Praperadilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh **Achmad Noor Windanny, S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurbaiti Pasue, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Nurbaiti Pasue, S.H.